

ANALISIS YURIDIS KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN PERKAWINAN TERHADAP PEMBAGIAN HARTA BERSAMA (STUDI PENELITIAN DI PENGADILAN NEGERI KELAS IA BATAM)

Auliya Fitri Zaiana¹, Siti Nurkhotijah², Nicha Suwalla³

Department of Law, Faculty of Law, Batam University, Indonesia.

*E-mail: aulyazaiana2107@gmail.com; sitinurkhotijah@univbatam.ac.id;
nicha@univbatam.ac.id*

ARTICLE INFO

Keywords:


*Legal Power,
Marriage Agreement,
Joint Property*

Coresspondent:

Fakultas Hukum
Universitas Batam,
Jl. Abulyatama No. 5,
Batam Center, Telp:
0778-7485055, Fax.
0778-7485054
Email: zonakeadilan@
univbatam.ac.id;
lpmm@univbatam.
ac.id

ABSTRACT

The phenomenon of joint property in marriage is a common issue, particularly the division of joint property after a divorce. The parties can enter into a special agreement called a prenuptial agreement. A prenuptial agreement is legally binding and can serve as a protective tool or preventative measure to anticipate divorce. It can also serve as a foundation for couples to understand their rights and obligations. This study aims to determine the role of legal regulations regarding the legal force of prenuptial agreements, their implementation, the obstacles, and the solutions adopted in practice. The research method used is a normative and empirical juridical approach with descriptive analysis. The normative approach is conducted through a library study of laws and regulations and relevant legal literature. The empirical approach is conducted through field research through direct observation at the Batam District Court and in-depth interviews with judges. Data are analyzed qualitatively and presented descriptively, linking field findings to the theoretical framework and drawing conclusions based on emerging patterns. The results of this study indicate that a marriage agreement has legal force for the parties who make it as long as it meets the requirements for a valid agreement as regulated in Article 1320 of the Civil Code and the contents of the agreement do not conflict with law, religion and morality, and is made and ratified by a notary and also recorded. There are several factors that become obstacles, namely, many married couples do not understand the law, agreements are drawn up in unclear or multi-interpretable language, and there is bad faith from one of the parties who tries to hide or



transfer assets to avoid the provisions in the marriage agreement. The conclusion of this study is that the legal force of a marriage agreement regarding the division of joint property in the Batam District Court is already functioning well. A legally drafted marriage agreement can provide legal protection and certainty for the parties and minimize disputes. Therefore, the agreement must be drawn up and notarized, and registered with the authorized agency.

Copyright©2025 ZONA KEADILAN. All rights reserved

ABSTRAK

Fenomena harta bersama dalam perkawinan merupakan salah satu permasalahan yang sering terjadi, terutama permasalahan pembagian harta bersama setelah terjadinya perceraian. Para pihak dapat membuat suatu perjanjian khusus yaitu perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan sebagai tindakan preventif untuk mengantisipasi apabila terjadinya suatu perceraian serta dapat menjadi landasan bagi pasangan agar dapat mengetahui hak-hak dan kewajibannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran pengaturan hukum terkait kekuatan hukum perjanjian perkawinan, implementasi, faktor kendala dan solusi yang ditempuh dalam praktiknya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan empiris dengan analisis deskriptif. Pendekatan normatif melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, dan literatur hukum yang relevan. Pendekatan empiris dilakukan dengan penelitian lapangan melalui observasi langsung di Pengadilan Negeri Batam dan wawancara mendalam dengan Hakim. Data dianalisis secara kualitatif dan dipaparkan dalam bentuk deskriptif, menghubungkan temuan lapangan dengan kerangka teori, serta menarik kesimpulan berdasarkan pola yang muncul. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian perkawinan memiliki kekuatan hukum bagi para pihak yang membuatnya sepanjang memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata dan isi perjanjian tidak bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan, serta dibuat dan disahkan oleh notaris dan juga dicatatkan. Ada beberapa faktor yang menjadi kendala yaitu, banyak pasangan suami istri yang tidak paham dengan hukum, perjanjian yang disusun dengan bahasa tidak jelas atau multitasir dan adanya itikad buruk dari salah satu pihak yang berusaha menyembunyikan atau mengalihkan harta untuk menghindari ketentuan dalam perjanjian perkawinan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa kekuatan hukum perjanjian perkawinan terhadap pembagian harta bersama di Pengadilan Negeri Batam sudah berjalan dengan baik. Perjanjian perkawinan yang dibuat secara sah dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak serta meminimalkan perselisihan. Oleh karena itu, perjanjian harus dibuat dan disahkan oleh notaris serta dicatatkan di instansi yang berwenang.

Kata Kunci: Kekuatan Hukum, Perjanjian Perkawinan, Harta Bersama

PENDAHULUAN

Perkawinan diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sesuai dengan ketentuan Pasal 28B Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa Setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Di Indonesia perjanjian perkawinan bukan termasuk hal yang lumrah di kalangan masyarakat, dikarenakan perjanjian tersebut menjadi hal yang dianggap aneh, materialistik, tidak biasa, egois, bertentangan dengan budaya ketimuran, dan lainnya. Sebagian orang masih menganggap perjanjian perkawinan sebagai hal yang tidak lazim. Ada yang mengatakan bahwa jika pernikahan dilandasi oleh cinta dan kasih sayang, tidak perlu ada pemisahan atau pembagian harta karena harta sudah menjadi milik berdua. Namun, ada pendapat lain yang menyatakan bahwa pembuatan perjanjian perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan untuk perceraian dalam pernikahan. Namun, di balik pendapat masing-masing orang, perjanjian perkawinan memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum dari hal-hal tuntutan yang muncul jika terjadi perceraian atau perpisahan pasangan akibat kematian. Selama dalam ikatan perkawinan, dikenal ada beberapa macam harta kekayaan, yakni harta

bersama dan harta bawaan. Menurut ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Pada dasarnya harta bersama sebagai harta yang diperoleh semasa dalam ikatan perkawinan. Tetapi, dapat pula merupakan harta terpisah antara hasil suami yang merupakan milik suami dan hasil isteri adalah milik isteri. Sedangkan harta bawaan ialah harta yang dimiliki masing-masing pihak sebelum menikah, baik yang didapat sebagai warisan maupun hibah yang diterima dan harta bawaan tersebut menjadi milik masing-masing pihak dan dikuasai sepenuhnya oleh masing-masing pihak tersebut. Kasus perceraian, banyak pasangan yang mempermasalahkan akan pembagian harta bersama sehingga mengakibatkan hubungan antara suami isteri yang tidak baik dan dapat memperlambat proses perceraian yang akan berlangsung. Oleh karena itu, kepada calon suami isteri ataupun pasangan yang sudah menikah, yang ingin menghindarkan terjadinya percampuran harta benda secara utuh dan perceraian dalam perkawinan yang akan dilaksanakan olehnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 139 KUHPerdata, menyediakan ketentuan yang mengikat yaitu dengan membuat suatu perjanjian khusus yang disebut perjanjian perkawinan. Dengan membuat perjanjian perkawinan, suami isteri mempunyai kesempatan untuk saling terbuka dan dapat berbagi rasa atas keinginan-keinginan yang hendak disepakati tanpa harus merugikan salah satu pihak. Perjanjian perkawinan merupakan salah satu instrumen

hukum yang ditertuang di hukum positif Indonesia dalam rangka pengaturan hak dan kewajiban suami isteri dan harta kekayaan suami istri. Seiring perkembangannya zaman dan dinamika sosial, kerangka hukum perjanjian perkawinan di Indonesia mengalami evolusi dan adaptasi. Pada awalnya, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, membatasi pembuatan perjanjian perkawinan pada waktu atau sebelum pernikahan dilangsungkan. Meskipun demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 membawa perubahan besar, yang memperbolehkan perjanjian perkawinan dibuat selama ikatan perkawinan. Perubahan ini menunjukkan upaya sistem hukum dalam beradaptasi dengan tuntutan masyarakat yang dinamis. Pasangan suami isteri, menyadari betapa pentingnya menjaga harta setelah pernikahan berlangsung atau ketika ketidakstabilan kondisi finansial. Tujuan dari fleksibilitas baru ini berguna untuk memberikan perlindungan yang lebih luas dan responsif terhadap kebutuhan hidup berumah tangga. Menurut Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Pasangan suami istri diperkenankan untuk membuat perjanjian perkawinan baik itu perjanjian pra nikah (prenuptial agreement) ataupun perjanjian pasca nikah (postnuptial agreement), yang salah satu isi dari perjanjian tersebut mengatur tentang pemisahan harta baik sebelum pernikahan berlangsung atau selama ikatan perkawinan. Perjanjian perkawinan ialah perjanjian yang dibuat antara

calon pasangan suami isteri atau pasangan suami isteri, sebelum pernikahan dilangsungkan atau selama ikatan perkawinan. Isi perjanjian perkawinan bebas dibuat sepanjang tidak menyimpang dari hukum, agama, dan norma-norma adat kesusilaan yang berlaku. Perjanjian perkawinan dibuat dan disahkan oleh notaris kemudian dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Catatan Sipil. Berdasarkan ketentuan KUHPerdata, membatasi isi perjanjian perkawinan yang hanya tentang harta kekayaan, namun dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perjanjian perkawinan tersebut sifatnya lebih luas, bukan hanya tentang harta kekayaan, namun bisa diluar dari harta kekayaan, selama tidak menyimpang dari hukum, agama, dan kesusilaan, serta adat istiadat. Isi dari Perjanjian tersebut boleh diubah ataupun dibatalkan, akan tetapi, mengubah ataupun membatalkan perjanjian tersebut harus sesuai dengan kesepakatan para pihak serta perubahan atau pembatalan tersebut tidak boleh menjadi kerugian bagi pihak ketiga. Perjanjian perkawinan dilarang dibuat atas sebab palsu, paksaan dan terlarang. Dilarang dibuat dengan isi yang melanggar hak-hak yang muncul dari kuasa suami sebagai seorang pemimpin keluarga dan dari kuasa sebagai orang tua, hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang untuk salah satu pasangan yang hidup paling lama serta bukan dibuat kesepakatan yang didalamnya memiliki pemisahan hak atas harta waris bagi orang yang akan mewariskannya. Dengan dibuatnya perjanjian tersebut, diharapkan dapat berguna sebagai bahan jika suatu saat terjadi konflik

antara pasangan suami isteri, walaupun tidak ada pasangan yang menginginkan terjadinya konflik tersebut. Ketika pasangan suami isteri bercerai, perjanjian perkawinan tersebut dapat menjadi landasan hukum sehingga pasangan bisa mengetahui hak-hak serta kewajibannya. Perjanjian perkawinan berfungsi untuk melindungi harta isteri yang terpisah jika suatu saat muncul masalah hutang piutang oleh suami ataupun sebaliknya, yang sudah ada sejak sebelum maupun setelah terjadinya perkawinan. Perjanjian perkawinan bisa menjadi alat proteksi atau tindakan preventif untuk mengantisipasi apabila terjadinya suatu perceraian ataupun konflik selama ikatan perkawinan. Perjanjian perkawinan akan mempermudah masalah-masalah pembagian harta bersama serta dengan adanya perjanjian tersebut perselisihan antara mantan suami dan mantan isteri tidak lagi berkepanjangan bahkan bisa dihindari.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Hukum mengenai Kekuatan Hukum Perjanjian Perkawinan Terhadap Pembagian Harta Bersama (Studi Penelitian Di Pengadilan Negeri Kelas I A Batam)?
2. Bagaimana Implementasi, Faktor Kendala dan Solusi mengenai Kekuatan Hukum Perjanjian Perkawinan Terhadap Pembagian Harta Bersama (Studi Penelitian Di Pengadilan Negeri Kelas I A Batam)?

METODOLOGI Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan jurnal ini penulis menggunakan metode penelitian

yuridis empiris yang mana peneliti observasi langsung ke lapangan dengan cara wawancara mendalam dengan Hakim di Pengadilan Negeri Kelas I A Batam serta didukung dengan metode penelitian yuridis normatif yang peneliti lakukan dengan studi dokumen/kepustakaan. Analisis penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif karena akan menggambarkan keadaan subjek dan/atau objek penelitian yang meliputi instansi pemerintah dan/atau Masyarakat dengan kerangka teori, serta menarik kesimpulan berdasarkan pola yang muncul.

Sumber Data Dan Alat

Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang bersumber dari hasil wawancara di Pengadilan Negeri Kelas IA Batam. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui penelitian kepustakaan dengan cara mengkaji buku-buku, jurnal, hasil penelitian, konvensi dan peraturan perundang-undangan serta melalui media internet berkenaan dengan hal yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Data primer diperoleh dengan melakukan Penelitian lapangan dengan cara mewawancara pihak responden yang berkaitan dengan objek penelitian ini. Adapun yang menjadi responden ialah Hakim.

Analisis Data

Data yang telah diperoleh tersebut, baik data primer dari penelitian lapangan, maupun data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan digeneralisir yang selanjutnya dianalisis secara

kualitatif. Analisis data ini sebagai upaya mencari dan menata data secara sistematis untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang masalah yang diteliti dan menyajikannya sebagai suatu temuan penelitian. (Idham, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis permasalahan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mencari solusi atau jalan keluar terhadap suatu permasalahan yang diteliti dan menjelaskan kaidah-kaidah terhadap suatu masalah tersebut. Analisis permasalahan digunakan untuk melatih seseorang dalam memecahkan sebuah kasus sehingga didapat solusi dan jalan keluar terkait permasalahan yang akan di bahas. Didalam analisis penulis dapat memaparkan pendapat serta solusi atas permasalahan yang akan dibahas. Terhadap analisis tersebut maka akan timbul sebuah kesimpulan yang mana dari kesimpulan tersebut akan didapat saran yang nantinya berguna agar permasalahan yang ada tidak terjadi lagi. Pada grand theory penulis menggunakan Teori Hukum Perlindungan sebagaimana yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo yang mana perjanjian perkawinan merupakan perlindungan hukum preventif dan perjanjian perkawinan dapat menjadi perlindungan hukum represif dalam menyelesaikan sengketa yang muncul di kemudian hari. Pada middle theory penulis menggunakan teori kepastian hukum dari Gustav Radbruch, yang mana kepastian hukum dapat memastikan bahwa setiap klausul dalam perjanjian memiliki makna yang jelas dan mengikat secara hukum dan juga melindungi hak-hak masing-masing

pasangan serta dapat memastikan bahwa perjanjian perkawinan yang dibuat itu sah. Selanjutnya, applied theory Teori Hukum Kontrak sebagaimana dikembangkan oleh R. Subekti, suatu kontrak merupakan suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lainnya atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

1. Pengaturan Hukum Tentang Kekuatan Hukum Perjanjian Perkawinan Terhadap Pembagian Harta Bersama (Studi Penelitian Pengadilan Negeri Kelas IA Batam).

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Menurut R Soetojo Prawirohamidjo, Perkawinan bertujuan untuk memperoleh keturunan memenuhi nalurnya sebagai manusia, memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan, membentuk dan mengatur serta menumbuhkan aktifitas dalam mencari rezeki yang halal dengan memperbesar rasa tanggungjawab. Tujuan dan manfaat dari perkawinan, yaitu memperoleh keturunan yang sah untuk melanjutkan keturunan nya dan

perkembangan suku-suku bangsa manusia, memenuhi kebutuhan naluriah manusia, melindungi manusia dari kejahatan dan kerusakan, membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi baris pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar cinta dan kasih saying serta menumbuhkan keinginan yang tulus untuk mencari rezeki yang halal serta rasa tanggungjawab yang tinggi. Dasar hukum bagi perkawinan di Indonesia secara umum menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang kemudian terdapat perubahan dalam Pasal 7 ayat (1) mengenai batas usia minimal. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pada Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi, Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Tujuannya adalah untuk kesehatan calon pasangan suami istri dan keturunan, oleh karena itu, perlu ditetapkan batas-batas umur untuk perkawinan. Sedangkan Pasal 7 ayat (2) yang berbunyi, Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat diminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita. Artinya apabila seseorang atau kedua calon pengantin tidak memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (1) untuk melakukan suatu perkawinan, maka walinya harus mengajukan permohonan dispensasi perkawinan ke Pengadilan. Sehingga ditetapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan sebagai dasar hukum perkawinan di

Indonesia. Perjanjian perkawinan adalah kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu pasangan suami isteri, baik yang akan melangsungkan pernikahan atau pasangan yang sudah menikah. Perjanjian tersebut mengatur tentang harta bersama, utang piutang, hak dan kewajiban pasangan sesuai dengan kebutuhan atau keinginan para pihak selama tidak bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan. Perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta otentik dan disahkan di hadapan notaris, kemudian dicatatkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil. Berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terdapat pengaturan tentang perjanjian perkawinan, yaitu berdasarkan pasal 139 KUHPerdata yang menyatakan para calon suami isteri dengan mengadakan perjanjian perkawinan, berhak menyiapkan beberapa penyimpang dari Peraturan Undang-Undang mengenai harta bersama asal perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan tata susila yang baik atau dengan tata tertib umum dan diindahkan pula ketentuan berikut. Serta pada pasal 142 KUHPerdata disebutkan bahwa bagian hutang yang dijatuahkan kepada salah satu pihak tidak boleh lebih besar dari keuntungan yang didapatkannya. Perjanjian perkawinan, diatur dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Perjanjian ini memiliki asas-asas yang mendasari validitas dan penerapannya serta mengatur pembentukan perjanjian perkawinan yaitu, asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas itikad baik, asas kewajaran dan

keseimbangan, dan asas kepastian hukum. Menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), syarat sahnya suatu perjanjian yaitu kesepakatan antara kedua belah pihak, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, adanya suatu hal tertentu dan adanya suatu sebab yang halal. Apabila terdapat dua syarat yang pertama tidak diterpenuhi (a dan b) maka perjanjian dapat dibatalkan (syarat subjektif). Sedangkan apabila dua syarat yang terakhir tidak diterpenuhi (c dan d), maka perjanjian tersebut batal demi hukum (syarat objektif). Suatu ikatan perkawinan secara otomatis akan terjadi harta bersama, sebagaimana yang telah ditetapkan pada hukum positif Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum. Harta bersama merupakan harta kekayaan yang diperoleh dari usaha pasangan suami isteri selama ikatan perkawinan, di luar dari harta warisan, harta hibah, atau harta hadiah. Harta yang dimiliki suami dan istri sebelum pernikahan akan tetap menjadi harta masing-masing atau harta bawaan. Mengenai harta bersama sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa harta bersama berasal dari pendapatan selama perkawinan, mencakup gaji, penghasilan, dan pendapatan lainnya yang diperoleh suami atau istri selama masa perkawinan. Pendapatan ini akan dibagi antara suami dan istri apabila perkawinan berakhir, baik karena perceraian atau karena salah satu pihak meninggal dunia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan mengatur terkait harta kekayaan dalam perkawinan, yaitu pada pasal 35 ayat (1) menyatakan harta benda yang diperoleh sepanjang perkawinan menjadi harta bersama. Pasal 35 Ayat (2) menyebutkan harta bawaan dari masing-masing suami atau istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) terkait pengaturan tentang harta bersama, yaitu terdapat pada Pasal 85 yang menyatakan harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri. Pasal 87 ayat (1), harta bawaan dari masing-masing suami dan istri yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian kawinnya. Pasal 87 ayat (2), suami atau istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah sodakah atau lainnya. Bedasarkan pengaturan hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa kedua aturan tersebut sejalan dalam pengaturan tentang harta bersama. Harta yang diperoleh dari pendapatan bersama, jika salah satu pihak menggunakan pendapatan bersama untuk membeli aset seperti properti yang dibeli atas nama keduanya atau salah satu pihak, seperti rumah, ruko dan properti lainnya, investasi, atau barang yang dibeli selama perkawinan, maka aset tersebut dianggap sebagai harta bersama. Mengenai harta kekayaan yang didapat sepanjang perkawinan

inilah yang akan dibagi jika perkawinan itu putus, baik karena perceraian, kematian ataupun putusan pengadilan (pembagian harta bersama). Pentingnya ditetapkan harta bersama dalam suatu perkawinan adalah untuk penguasaan terhadap harta bersama dalam hal perkawinan masih berlangsung, dan pembagian harta bersama dilakukan ketika terjadi putusnya perkawinan (perceraian).

2. Implementasi, faktor kendala dan solusi Tentang Kekuatan Hukum Perjanjian Perkawinan Terhadap Pembagian Harta Bersama (Studi Penelitian Pengadilan Negeri Kelas IA Batam).

Perjanjian perkawinan merupakan perjanjian yang mengatur tentang pemisahan harta bersama, utang piutang, hak-hak dan kewajiban suami isteri yang sesuai dengan kebutuhan dan keperluan masing-masing para pihak. Perjanjian perkawinan berlaku sebagai Undang-Undang yang mengikat bagi pihak yang membuatnya. Perjanjian perkawinan dibuat atas dasar kesepakatan bersama dalam keadaan sadar dengan mengajukan perjanjian tersebut yang dibuat dan disahkan oleh Notaris dengan 2 (dua) orang saksi dari pegawai notaris, serta dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil, untuk kekuatan hukum yang mengikat pihak ketiga apabila dikemudian hari terikat dengan pihak ketiga tersebut (kreditur atau pihak yang memiliki klaim atas harta kekayaan salah satu atau kedua pasangan). Para pihak bebas menentukan isi perjanjian perkawinan yang dibuat selama tidak bertentangan dengan peraturan

Perundang-Undangan, kesesilaan dan ketertiban umum. Perjanjian perkawinan dapat diubah atau dibatalkan selama sebelum pernikahan dilangsungkan atau selama ikatan perkawinan dan perubahan perjanjian tersebut hanya dapat dilakukan apabila ada persetujuan dari kedua belah pihak yang terlibat dalam pembuatan perjanjian perkawinan, dan dengan akta notarial serta perubahan atau pembatalan tersebut tidak merugikan pihak ketiga. Perjanjian perkawinan dapat menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum bagi masing-masing pihak. Waktu pembuatan perjanjian perkawinan, sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, perjanjian perkawinan diatur dalam pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menyatakan bahwa perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat pada waktu sebelum pernikahan dilangsungkan, yang secara umum dikenal sebagai perjanjian pra nikah. Pada tanggal 27 Oktober 2016, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015, memperluas makna dari pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menyatakan bahwa perjanjian perkawinan tidak lagi hanya dimaknai sebagai perjanjian yang dibuat sebelum perkawinan (pra-nikah), tetapi juga bisa dibuat selama dalam ikatan perkawinan (pasca-nikah). Tujuan utama perjanjian perkawinan adalah untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi hak-hak masing-masing pihak dalam perkawinan. Namun, tujuan perjanjian perkawinan tidak terbatas pada hal tersebut saja, melainkan mencakup beberapa tujuan lainnya yaitu:

- a) Perencanaan keuangan dan pengelolaan aset bagi pasangan suami istri. Perjanjian ini dapat mengatur bagaimana harta kekayaan akan dikelola selama perkawinan, termasuk investasi, pengelolaan utang, perencanaan keuangan untuk masa depan, dan pembagian aset jika terjadi perceraian.
- b) Untuk melindungi hak dan kewajiban masing-masing pihak. Melalui perjanjian ini, pasangan dapat memastikan bahwa hak dan kepentingan terlindungi secara hukum, tidak hanya terkait harta kekayaan, tetapi juga terkait hal-hal seperti tempat tinggal, usaha, pengasuhan anak, pembagian tugas dan tanggungjawab dalam rumah tangga, kewajiban memberi nafkah, pendidikan anak, dan lain-lain sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan.
- c) Untuk perlindungan terhadap utang piutang masing-masing pihak. Perjanjian ini dapat mengatur bagaimana utang dan kewajiban yang dimiliki masing-masing pihak sebelum menikah yang akan ditanggung selama perkawinan, sehingga salah satu pihak tidak harus menanggung beban utang pasangannya yang tidak diketahuinya sebelumnya.
- d) Untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Jika terjadinya perselisihan atau konflik dalam rumah tangga, maka perjanjian tersebut juga dapat mencakup klausul tentang mediasi terkait perselisihan dalam perkawinan atau penyelesaian sengketa, sehingga dapat meminimalkan potensi perceraian.
- e) Untuk memberikan kepastian hukum bagi pasangan suami istri dalam mengatur kehidupan rumah tangga. Dengan adanya perjanjian tertulis yang disahkan secara hukum, pasangan memiliki payung hukum yang jelas dan memberikan rasa aman dalam menjalankan kehidupan perkawinan.
- f) Pada Saat Pembagian harta bersama jika terjadinya perceraian. Perjanjian ini dapat menentukan secara rinci bagaimana harta akan dibagi, termasuk harta bawaan para pihak, harta bersama, dan harta lainnya seperti warisan atau hibah. Dengan adanya perjanjian tersebut, pasangan dapat menghindari konflik berkepanjangan dan dapat menghindari proses pengadilan yang panjang dalam menyelesaikan sengketa harta bersama jika terjadi perceraian di kemudian hari.

Dapat disimpulkan bahwa perjanjian perkawinan memiliki berbagai tujuan yang signifikan bagi pasangan suami istri dalam mengatur kehidupan perkawinan. Perjanjian perkawinan tidak hanya berfungsi sebagai intrumen hukum untuk mengatur pembagian harta bersama, tetapi juga dapat memberikan kepastian hukum, melindungi hak dan kepentingan masing-masing pihak, menjaga keharmonisan rumah tangga, memberikan perlindungan bagi anak-anak, serta memberikan manfaat lain yang dapat menunjang kesejahteraan dan keamanan finansial dalam perkawinan. Dengan adanya perjanjian perkawinan yang komprehensif, pasangan dapat membangun pondasi yang kuat untuk memulai kehidupan perkawinan dan mengantisipasi berbagai hal-hal yang terjadi di kemudian hari. Peran

kekuatan hukum perjanjian perkawinan terhadap pembagian harta bersama, perjanjian perkawinan lahir dengan adanya akta Notaris. Berdasarkan apa yang sudah penulis lakukan dalam penelitian ini secara jelas dan rinci maka perjanjian perkawinan terhadap pembagian harta bersama memiliki kekuatan hukum apabila perjanjian perkawinan tersebut dibuat dan disahkan di hadapan notaris beserta 2 (dua) orang saksi dari pegawai notaris tersebut. Menurut Hakim Pengadilan Negeri Kota Batam, Vabiannes Struat Wattimena, S.H., saat diwawancara pada tanggal 18 Juni 2025, Perjanjian perkawinan memiliki kekuatan hukum yang mengikat para pihak yang membuatnya, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, agama, dan kesusilaan. Artinya, suami dan istri wajib mematuhi isi perjanjian tersebut. Selain itu, perjanjian yang telah dicatatkan juga berlaku terhadap pihak ketiga, terutama jika menyangkut hak-hak pihak ketiga (misalnya, bank yang memberikan pinjaman berdasarkan jaminan harta tertentu). Kekuatan hukum perjanjian perkawinan terletak pada sifatnya yang mengikat para pihak yang membuatnya, yaitu suami dan istri, serta pihak ketiga sepanjang perjanjian tersebut dicatatkan. Dalam perkara pembagian harta bersama, jika terdapat perjanjian perkawinan yang sah dan telah dicatatkan, maka hakim dapat menjadikan perjanjian tersebut sebagai dasar utama dalam menentukan status kepemilikan dan pembagian harta bersama. Artinya, hakim akan berpegang teguh pada klausul-klausul yang telah disepakati oleh para pihak, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, agama,

kesusilaan, dan ketertiban umum. Perjanjian perkawinan memiliki kekuatan hukum yang kuat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sahnya perjanjian yaitu kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, adanya suatu hal tertentu, dan adanya suatu sebab yang halal. Menurut Hakim Pengadilan Negeri Kota Batam, Vabiannes Struat Wattimena, S.H., saat diwawancara pada tanggal 18 Juni 2025, ada beberapa hal yang juga perlu diperhatikan terkait peran kekuatan hukum perjanjian perkawinan terhadap pembagian harta bersama, yaitu sebagai berikut:

- a) Perjanjian harus dibuat secara tertulis di hadapan Notaris agar dapat menjamin keabsahan dan otentisitas sebuah perjanjian.
- b) Setelah dibuat perjanjian perkawinan, harus dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam, atau Kantor Catatan Sipil bagi non-Muslim agar perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum mengikat pihak ketiga.
- c) Perjanjian harus dibuat berdasarkan Kesadaran, kesepakatan sukarela kedua belah pihak, tanpa paksaan, dan dengan pemahaman penuh mengenai isi serta konsekuensinya.

Dengan adanya perjanjian perkawinan terhadap pembagian harta bersama menurut Hakim Pengadilan Negeri Kota Batam, Vabiannes Struat Wattimena, S.H., maka Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut akan dengan mudah mengabulkan permohonan terkait pembagian harta bersama yang berdasarkan perjanjian perkawinan yang sah dan telah

dicatatkan, tidak ada harta bersama yang terbentuk. Masing-masing pihak berhak penuh terhadap harta yang terdaftar atas namanya. Proses pembagian harta menjadi sangat efisien dan minim sengketa karena dasar hukumnya sudah jelas dan disepakati di awal. Majelis Hakim hanya perlu mengukuhkan status kepemilikan harta sesuai dengan akta perjanjian perkawinan.

Faktor kendala terkait kekuatan hukum perjanjian perkawinan terhadap pembagian harta Bersama, menurut Bapak Vabiannes Stuart Wattimena, S.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Batam, saat diwawancara pada tanggal 18 Juni 2025, bahwa dalam penyelesaian sengketa atau perkara pembagian harta bersama untuk saat ini sudah cukup baik dalam pelaksanaannya yakni harta asal kembali kepada masing-masing pihak yang membawanya kedalam perkawinan dan harta bersama di bagi dua antara pihak suami dan pihak istri pasca perceraian. Hal ini Ini sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Namun dalam proses penyelesaiannya tentu masih ada faktor-faktor yang menghambat dalam pembagian harta bersama. Meskipun perjanjian perkawinan memiliki kekuatan hukum sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya, perjanjian perkawinan dapat menghadapi berbagai faktor kendala yang melemahkan keuatannya dalam proses pembagian harta bersama di pengadilan, antara lain:

a) Kurang pemahaman terkait regulasi perjanjian perkawinan. Banyak pasangan suami istri yang

membuat perjanjian perkawinan tanpa pemahaman mendalam mengenai implikasi hukum dan konsekuensi di kemudian harinya sehingga hal tersebut dapat membuat atau menyebabkan ketidakpuasan salah satu pihak dan dapat menimbulkan sengketa di kemudian hari karena salah satu pihak merasa dirugikan.

- b) Adanya itikad buruk dari salah satu pihak berusaha menyembunyikan atau mengalihkan harta untuk menghindari ketentuan dalam perjanjian perkawinan, sehingga menyulitkan pembagian yang adil.
- c) Bentuk dan tata cara pembuatan perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan harus dibuat secara tertulis dan disahkan oleh notaris serta dicatatkan di Kantor Urusan Agama atau kantor catatan sipil agar sah dan mengikat pihak ketiga. Jika tidak memenuhi syarat-syarat ini, perjanjian tersebut bisa batal demi hukum. Jika perjanjian tidak dicatatkan, perjanjian tersebut hanya berlaku antara para pihak dan tidak mengikat pihak ketiga, yang bisa menjadi masalah jika ada pihak ketiga yang terlibat dalam sengketa harta. Dalam praktik di pengadilan, mensyaratkan perjanjian yang dibuat dengan akta notaris untuk menghindari sengketa keabsahan formil. Jika tidak dibuat dengan akta notaris, terutama jika dibuat di bawah tangan, pembuktian keaslian dan kesepakatan bisa menjadi kendala.
- d) Isi perjanjian yang tidak jelas, perjanjian yang disusun dengan bahasa yang tidak jelas atau memiliki klausul yang dapat menimbulkan multitafsir, sehingga

- menyulitkan hakim dalam penyelesaian sengketa.
- e) Tekanan, Paksaan, Kekhilafan, atau Penipuan. Jika perjanjian perkawinan dibuat di bawah tekanan atau paksaan, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan di kemudian hari karena cacat kehendak. Jika salah satu pihak dapat membuktikan bahwa perjanjian perkawinan dibuat di bawah paksaan, karena kekhilafan mengenai objek perjanjian, atau karena adanya penipuan oleh pihak lain, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan berdasarkan ketentuan hukum perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1321 dan Pasal 1328.
- Solusi terkait kekuatan hukum perjanjian perkawinan terhadap pembagian harta Bersama, untuk memastikan perjanjian perkawinan memiliki kekuatan hukum yang kuat dan dapat ditegakkan dalam sengketa harta bersama, yaitu sebagai berikut:
- a) Melakukan edukasi tentang hukum. Para pihak harus mendapatkan edukasi tentang hukum baik tentang hukum perkawinan dan hukum keperdataan lainnya dengan cara melakukan konsultasi dengan notaris atau advokat sebelum membuat perjanjian perkawinan. Ini penting untuk memastikan pemahaman dalam membuat perjanjian sehingga masing-masing mengetahui tentang hak dan kewajibannya.
 - b) Dibuat Secara Tertulis dalam Bentuk Akta Notaris. Akta notaris memiliki kekuatan pembuktian sempurna yang akan memastikan keaslian tanda tangan dan isi perjanjian sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - c) Dicatatkan pada Instansi Berwenang, segera setelah perjanjian dibuat, catatkan perjanjian tersebut pada Kantor Urusan Agama (bagi Muslim) atau Kantor Catatan Sipil (bagi non-Muslim). Pencatatan ini penting agar perjanjian mengikat pihak ketiga dan memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat. Pastikan perjanjian perkawinan dicatatkan sesuai prosedur hukum yang berlaku agar memiliki kekuatan hukum terhadap pihak ketiga.
 - d) Isi Perjanjian yang Jelas dan Komprehensif. Perjanjian harus merinci secara jelas dan spesifik mengenai pemisahan harta, baik harta bawaan maupun harta yang akan diperoleh selama perkawinan. Hindari klausul yang dapat menimbulkan multitafsir. Pastikan semua klausul dalam perjanjian tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku, agama, dan kesusilaan.
 - e) Pemahaman Penuh, Persetujuan Bersama Tanpa Paksaan. Notaris wajib menjelaskan secara detail isi dan konsekuensi hukum dari perjanjian kepada kedua belah pihak. Disarankan agar masing-masing pihak didampingi oleh penasihat hukum independen untuk dapat memahami sepenuhnya isi perjanjian dan tidak ada unsur paksaan.
 - f) Transparansi dan Keterbukaan, kedua belah pihak harus secara transparan mengungkapkan seluruh harta kekayaan yang dimiliki sebelum pernikahan berlangsung dan selama perkawinan. Hal ini untuk menghindari tuduhan penipuan di kemudian hari.

KESIMPULAN

Dari penelitian tersebut, peneliti menarik kesimpulan yaitu:

1. Perjanjian Perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dan Pasal 139 KUHPerdata, yang pembuatannya dilakukan sebelum pernikahan berlangsung atau selama ikatan perkawinan dalam bentuk akta otentik. Syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata serta agar mengikat pihak ketiga, perjanjian perkawinan harus dicatatkan di instansi berwenang. Dengan demikian, perjanjian ini dapat menjadi dasar hukum yang kuat untuk menyelesaikan permasalahan, baik secara non litigasi atau secara litigasi;
2. Perjanjian perkawinan mengatur tentang pemisahan harta bersama, utang piutang, hak-hak dan kewajiban yang sesuai dengan kesepakatan dan keperluan masing-masing para pihak. Perjanjian perkawinan berfungsi sebagai instrumen hukum yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum serta mendukung keharmonisan dan kesejahteraan dalam perkawinan. Peran kekuatan hukum perjanjian perkawinan terhadap pembagian harta bersama sudah berjalan cukup baik dalam pelaksanaannya. Namun dalam praktiknya, terdapat beberapa faktor kendala, yaitu kurangnya pemahaman para pihak terkait regulasi perjanjian perkawinan, perjanjian yang disusun dengan

bahasa tidak jelas atau multitasir, adanya itikad buruk dari salah satu pihak yang berusaha menyembunyikan atau mengalihkan harta untuk menghindari ketentuan dalam perjanjian perkawinan.

SARAN

Adapun saran-saran yang dapat diberikan berdasarkan kesimpulan di atas adalah sebagai berikut bahwa:

1. Dalam praktiknya, pasangan suami isteri perlu memperhatikan dan memahami regulasi terkait perjanjian perkawinan serta pasangan juga perlu memahami syarat-syarat sah perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata dan asas-asas perjanjian. Agar menjamin keabsahan, memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak;
2. Sebelum membuat perjanjian perkawinan, pasangan dapat berkonsultasi terlebih dahulu dengan notaris atau pengacara (advokat). Para pihak dapat membuat perjanjian dalam bentuk akta otentik, dan dicatatkan di instansi berwenang untuk memiliki kekuatan hukum yang sah dan mengikat pihak ketiga. Isi dalam perjanjian harus menggunakan bahasa yang jelas, spesifik, dan tidak multitasir serta melakukan perjanjian dengan penuh kesadaran, sukarela dan tanpa paksaan, serta menunjukkan transparansi mengenai kepemilikan asset dan kewajiban utang agar mencegah permasalahan terkait finansial pasangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agustina, Risa, 2011, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Surabaya, Serba Jaya.
- Angkasa, Nitaria, 2019, Metode Penelitian Hukum Sebagai Suatu Pengantar, Lampung, CV. Laduny Alifatama.
- Amrullah, M.Amin, 2013, Panduan Menyusun Proposal Skripsi, Tesis & Disertasi, Smart Pustaka.
- Asikin, Zainal, dan Amiruddin, 2010, Pengantar Metode Penelitian Hukum. Ed.1.Cet. 5, Jakarta, Rajawali Pers.
- Atsar, Abdul, 2018, Hukum Perikatan Indonesia (Dalam Suatu Pendekatan Perbandingan Hukum), Ed.1 Cet.1, Rajawali Pers, Depok.
- Azwar, 2014, Metode Penelitian, Yogyakarta, Pustaka Belajar.
- Buku Pedoman Skripsi Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batam.
- Darmabrata, Wahyono dan Surini Ahlan Syarif, 2014, Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Hartanto, J.Andy, 2012, Hukum Harta Kekayaan Perkawinan (Menurut Burgerlijk Wetboek dan Undang-Undang Perkawinan), Yogyakarta, Laksbang Grafika.
- Harahap, M.Yahya, 2010, Hukum Perkawinan Nasional, Medan CV. Zahir Trading Co.
- Kartikawati, Dwi, Ratna, 2019 Hukum Kontrak, Jawa Barat, CV. Elvareta Buana.
- Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, Mataram, Tim University Press.
- Nugrahani, Farida, 2014, Metode penelitian kualitatif dalam penelitian pendidikan bahasa, Surakarta, Solo : Cakra Books.
- Subekti, R. 2011, Pokok-pokok Hukum Perdata, Jakarta, PT. Intermasa.
- _____, 2012, Hukum Perjanjian, cet.19, Jakarta, PT. Intermasa.
- Soerjono, Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia Press.
- Soerjono, Soekanto, Sri Mamudji, 2013, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Ed 1 Cet.15, Jakarta, Rajawali Pers.
- Solikin, Nur, 2021, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, Jawa Timur, Pasuruan, CV Penerbit Qiara Media.
- Sunggono, Bambang, 1998, Metodelogi Penelitian Hukum, Suatu Pengantar, Ed.1 Cet.2, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono, 2013, Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D, Bandung, Alfabeta, CV.
- Suteki, Galang Taufani, 2020, Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik), Ed.1 Cet.3, Depok, Rajawali Pers.
- Wiradipradja, Saefullah, 2016, Penentuan Praktis Metode Penelitian Dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum, Bandung, Keni Media.
- Witanto, D.Y., 2012, Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin (Pasca

- Keluarnya Putusan MK Tentang Uji materill Perkawinan), Jakarta, Prestasi Pustakaraya.
- Konvensi, Undang-Undang dan Peraturan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Lembaran Negara Republik Indonesia, No.75, 1959.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata(Burgerlijk Wetboek). Kompilasi Hukum Islam.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Lembaran Negara, No.1, Tambahan Lembar Negara No.3019.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembar Negara No.186, Tambahan Lembar Negara No.6401.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembar Negara No.3, Tambahan Lembar Negara No.5491.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.
- Internet dan Website**
- Nafiatul Munawaroh, 2025, Fungsi, Isi Materi, dan Bentuk-Bentuk Perjanjian Kawin, Hukumonline, dikutip dalam https://www.hukumonline.com/klinik/a/bentuk-bentuk-perjanjian-kawin_lt5d10395b1ff28/, diakses 21 Juni 2025, pukul 19.00 WIB.
- Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area, 2023, Apa Itu Hukum Keluarga, dikutip dalam <https://mh.uma.ac.id/apa-itu-hukum-keluarga/>, diakses 1 Juli 2025, Pukul 15.11 WIB.
- SIP Law Firm, Pengertian, Azas dan Dasar Hukum Keluarga, 2023, Dikutip dalam <https://siplawfirm.id/pengertian-azas-dan-dasar-hukum-keluarga/?lang=id>, diakses 01 Juli 2025, pukul 14.25 WIB.
- Jnews, Hukum Kontrak Pengertian, Asas, Prinsip, Syarat dan Contohnya, 2025, dikutip dalam <https://fahum.umsu.ac.id/info/hukum-kontrak-pengertian-asas-prinsip-syarat-dan-contohnya>, diakses tanggal 1 Juli 2025, pukul 17.15 WIB.
- Tempo, 2025, Pengertian Kewajiban dalam Kehidupan, dikutip dalam <https://www.tempo.co/ekonomi/pengertian-kewajiban-dalam-kehidupan-jenis-jenis-dan-contohnya-1202548>, diakses 10 juli 2025, pukul 12.25 WIB.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi online, <https://kbbi.web.id/harta>, diakses pada tanggal 10 juli 2025, pukul 14.05 WIB.
- Pengadilan Negeri Tabanan, Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian, dikutip dalam <https://pn-tabanan.go.id/berita/artikel/detail/pembagian-harta-bersama-setelah-perceraian/06eb61b839a0cefe e4967c67ccb099dc>, 2025, diakses 11 juli 2025, pukul 11.10 WIB.

- Oktavia, M., & Prasetyasari, C. (2021). Analisis Yuridis Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Penelitian Di Polresta Barelang Kota Batam). *Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (SI) Universitas Batam*, 11(1), 1-12.
- Oktavianti, F., Idham, I., & Prasetyasari, C. (2022). Analisis Yuridis Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Kartu Tanda Penduduk Untuk Mewujudkan Perlindungan Dan Kepastian Hukum (Studi Penelitian Di Pengadilan Negeri Batam). *Ensiklopedia Of Journal*, 5(1), 204-210.
- Prasetyasari, C., Suwalla, N., Lubis, I. H., Andrinia, A. R., Delviane, A., Sitohang, C. P., ... & Gaol, F. L. (2023). Pentingnya Kesadaran Hukum Masyarakat Untuk Meningkatkan Daya Saing Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Ukm) Di Era Digital Pada Kelurahan Sembulang Kecamatan Rempang Pulau Galang Kota Batam. *Yumary: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 19-25.
- Prasetyasari, C., & Ola, R. (2023). Analisis Yuridis Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Atas Restrukturisasi Pinjaman Di Kota Batam (Studi Penelitian Di Bpr Dana Fanindo Kota Batam). *Jurnal Politik Hukum*, 1(1), 13-25.
- Fitriana, R. E., Fadlan, F., & Prasetyasari, C. (2023). Tinjauan Yuridis Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Melalui Keadilan Restoratif (Studi Penelitian Di Kejaksaan Negeri Batam). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 9249-9265.
- Biyanto, B., Fadlan, F., & Prasetyasari, C. (2023). Management Of Plastic Waste As Industrial Raw Material In The Perspective Of Protecting The Environment The Environment. *Journal Of Multidisciplinary Academic And Practice Studies*, 1(2), 161-168.
- Suharto, E. R. P., Prasetyasari, C., & Fadjriani, L. (2020). Analisis Yuridis Perjanjian Pisah Harta Yang Dibuat Setelah Perkawinan (Studi Penelitian Kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah Arif Rahman Hakim Sh, M. Kn. Di Kota Batam). *Zona Hukum: Jurnal Hukum*, 14(3), 12-24.
- Pardede, K., Washialati, L., & Sari, C. P. (2020). Kepabeanan Dan Cukai (Studi Penelitian Di Pangkalan Sarana Bea Dan Cukai Tanjung Balai Karimun). *Zona Hukum: Jurnal Hukum*, 14(3), 25-40.
- Wakhidah, M. N., & Prasetyasari, C. (2020). Analisis Yuridis Terhadap Perkara Pembunuhan Yang Disertai Dengan Tindak Pidana Lainnya (Studi Penelitian Di Pengadilan Negeri Batam). *Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (SI) Universitas Batam*, 10(1), 16-30.
- Utami, H. P., Rumengan, J., Prasetyasari, C., & Idham, I. (2020). Analisis Yuridis Pemenuhan Hak Anak Didik Pemasyarakatan Untuk

- Mendapatkan Pembinaan (Studi Penelitian Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Batam). *Zona Hukum: Jurnal Hukum*, 14(2), 56-87.
- Rizal, Y., Fadlan, F., Prasetiasari, C., & Kurniawan, H. (2023). Law Enforcement Of Agricultural Commodity Circulation In The Perspective Of State Revenue. *Journal Of Multidisciplinary Academic And Practice Studies*, 1(2), 151-160.
- Hamdhani, F., Fadlan, F., Prasetiasari, C., & Erniyanti, E. (2023). Juridical Analysis Of Entry And Exit Points For Animal And Plant Quarantine Carrier Media. *Journal Of Multidisciplinary Academic And Practice Studies*, 1(2), 169-177.
- Tampubolon, S. M. T., Siadari, L. P. P., & Prasetiasari, C. (2022). Analisis Yuridis Eksekusi Jaminan Fidusia Untuk Perlindungan Para Pihak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Perkara No. 36/Pdt/2022/Pt Pbr Jo No. 242/Pdt. G/2021/Pn. Btm). *Ensiklopedia Of Journal*, 5(3), 140-151.
- Prasetiasari, C. Analisis Yuridis Eksekusi Jaminan Fidusia Untuk Perlindungan Para Pihak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Perkara No. 36/Pdt/2022/Pt Pbr Jo No. 242/Pdt. G/2021/Pn. Btm) Sahat Maruli Tua Tampubolon, Lagat Paroha Patar Siadari.
- Rizki, E. F., Fadjriani, L., Prasetyasari, C., & Idham, I. (2020). Analisis Yuridis Penangkapan Tersangka Tindak Pidana Narkotika Pada Tingkat Penyidikan (Studi Penelitian Di Polres Inhil Kota Tembilahan). *Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (SI) Universitas Batam*, 10(3), 92-109.
- Istiyanto, R., Idham, I., & Prasetyasari, C. (2020). Analisis Yuridis Perlindungan Kesejahteraan Tenaga Kerja Alih Daya Di Bidang Jasa Pengamanan (Studi Penelitian Pt. Putra Tidar Perkasa Di Batam). *Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (SI) Universitas Batam*, 10(2), 18-34.
- Prasetiasari, C., Jihad, K., Pasaribu, J., Kurniawan, H., & Fatmala, O. (2024). Membangun Desa Kampung Tua Untuk Masyarakat Melalui Kegiatan Pengabdian Masyarakat Oleh Mahasiswa. *Jurnal Pendekar Nusantara*, 2(1).
- Permata, D. A., Fadjriani, L., Prasetiasari, C., & Idham, I. (2020). Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pencabulan (Studi Penelitian Di Polresta Barelang Kota Batam). *Zona Hukum: Jurnal Hukum*, 14(2), 88-112.
- Sianipar, E. M. T., Wasliyati, L., & Prasetiasari, C. (2024). Analisis Yuridis Atas Tindak Pidana Persetubuhan Anak Dibawah Umur Untuk Mewujudkan Perlindungan Hukum Kepada Korban. *Zona*

Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam, 14(1).

Ali, I. N., & Prasetiasari, C. (2024). Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencurian Pelaku Anak Di Bawah Umur Untuk Mewujudkan Efek Jera (Studi Penelitian Polresta Barelang). *Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam, 14(1).*

Havit, M. F., & Prasetiasari, C. (2024). Analisis Yuridis Yuridis Tindak Pidana Penipuan Atas Pembelian Sesuatu Barang Secara Online Untuk Melindungi Kepentingan Konsumen (Studi Penelitian Di Polda Kepri). *Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam, 14(1).*

Prasetiasari, C., Suwalla, N., Siagian, A., Zaiana, A. F., & Lubis, J. A. (2024). Penyuluhan Kesadaran Hukum Sejak Usia Dini Di Panti Asuhan Istana Yatim Al-Jufri. *Jurnal Abdimas Bina Bangsa, 5(1),* 198-201.

Rivadianti, R., Prasetiasari, C., & Nurkhotijah, S. (2022). Analisis Yuridis Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Pada Masa Pandemi Covid-19 Untuk Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Kerakyatan (Studi Penelitian Di Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kota Batam). *Petita, 4(2),* 356-366.

Pratama, R., Fadlan, F., & Prasetiasari, C. (2022). Analisis

Yuridis Pemidanaan Atas Pelaku Penadah Barang Hasil Pencurian Sepeda Motor Untuk Mewujudkan Ketertiban Hukum. *Ensiklopedia Of Journal, 5(3),* 100-105.

Lubis, G. P., Prasetyasari, C., & Nurkhotijah, S. (2022). Analisis Yuridis Peranan Dinas Perhubungan Kota Batam Dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum Bagi Penumpang Angkutan Umum (Studi Penelitian Di Kantor Dinas Perhubungan Kota Batam). *Ensiklopedia Of Journal, 5(3),* 1-6.

Putra, F. Y., Waslihati, L., & Prasetiasari, C. (2022). Analisis Yuridis Peran Hakim Mediator Dalam Mediasi Perceraian Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum (Studi Penelitian Di Pengadilan Agama Kelas 1-A Batam). *Ensiklopedia Of Journal, 5(3),* 53-61.

Prasetiasari, C. Analisis Yuridis Eksekusi Jaminan Fidusia Untuk Perlindungan Para Pihak (Studi Kasus Putusan Pengadilan